37. POS AP Proses SKPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI RIAU PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	**Nomor POS**	: BPPB.01.01/POS/37/I5.3/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: 04 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala, BALAI BAHASA PROVINSI RIAU Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001
	Nama POS AP	: Proses SKPP
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Kantor Bahasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai dan Kantor Bahasa 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Memahami program kerja Balai Bahasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami pengelola keuangan	
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**	
POS Penyusunan laporan keuangan	ATK, Laptop, printer	
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**	
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga. 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.	

37. POS Proses SKPP

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPABP	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan verifikasi data kepegawaian dan SK pensiun			-SK Pensiun -Daftar gaji terakhir -Daftar uang makan terakhir -dokumen pegawai	30 menit	-SK Pensiun -Daftar gaji terakhir -Daftar uang makan terakhir -Dokumen pegawai -ADK pensiun	
2.	Proses pembuatan surat keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pegawai			-SK Pensiun -Daftar gaji terakhir -Daftar uang makan terakhir -Dokumen Pegawai -ADK pensiun	60 menit	-SK Pensiun -Daftar gaji terakhir -Daftar uang makan terakhir -Dokumen Pegawai -ADK pensiun -ADK SKPP	
3.	TTE persetujuan SKPP			-SK Pensiun -Daftar gaji terakhir -Daftar uang makan terakhir -Dokumen pegawai -ADK pensiun -ADK SKPP	20 menit	Adk SKPP	
4.	Mengunggah dan mengirim file SKPP ke KPPN			Adk dan file SKPP	10 menit	Adk SKPP terkirim	
5.	Mengunduh file persetujuan SKPP dari KPPN			Adk SKPP	10 menit	Dokumen SKPP Pegawai	